



PERLINDUNGAN KERUKUNAN ANTAR SUKU, AGAMA, DAN RAS DARI PENYALAHGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM KERANGKA HUKUM UU ITE

Agus Purwanto

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

e-mail agp68@gmail.com

Abdul Aziz

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

e-mail aazizdul68@gmail.com

ABSTRACT: Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunnya. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa.

Kata Kunci: Kebencian; Informasi; Teknologi.

ABSTRACT : The role of information and communication technology in the era of globalization has placed it in a highly strategic position, presenting a world without boundaries, distance, space, and time, which has an impact on increased productivity and efficiency. The freedom to express opinions in public, as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution and reinforced by Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, can be used as an excuse for account holders to post whatever they wish. As a result, the war of ridicule and insults on social media has intensified. Accounts that provoke are increasingly satisfied with the heated comments on their account statuses. Ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA) are social elements that play a vital role in human life; therefore, the freedom of all parties must be respected and guaranteed. The freedom of every community to develop individually or as a group can enable individuals to eliminate discrimination; violations of the rights of every community; and coercion that would interfere with a person's freedom. For example, several cases of posts that can sever relations between people of different nations.

Keywords: Hate; Information; Technology.

PENDAHULUAN

Kebutuhan dan perkembangan teknologi tidak dapat dibendung dan dipungkiri terjadi begitu sangat pesatnya bagi kehidupan manusia, dunia sosial media atau medsos menjadi primadona bagi ketergantungan rutinitas kehidupan manusia sehari-hari, bukan hanya masyarakat luar negeri tetapi dalam negeripun sudah melanda dan menjamah terhadap masyarakat luas. Pada kemajuan dan keberhasilan dari perkembangan dan modifikasi teknologi tersebut khususnya dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat tetapi juga memberikan dampak yang sangat buruk atau negatif terhadap masyarakat luas. Penggunaan teknologi informasi tentunya berhubungan dengan penyampaian informasi komunikasi yang begitu cepat melalui beberapa media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, tiktok*, ataupun melalui pesan telepon genggam seperti : *whatsapp, line, telegram*, dan lain sebagainya yang tidak dapat di filter atau dikontrol dengan baik.

Kehidupan, aktifitas, kegiatan yang pada awalnya dilakukan secara umum dan bersama-sama kini bisa dilakukan melalui media sosial, yang sesuatu seolah-olah dirasakan sulit untuk dilakukan atau dilaksanakan menjadi dengan mudah untuk dijamah dan kita rasakan, namun kemudian kemudahan-kemudahan tersebut justru menimbulkan asumsi publik atau asumsi masyarakat yang beragam tentang penyampaian ekspresinya dalam berpendapat melalui media sosial, ada yang digunakan sebagai media untuk memberikan sarana edukasi atau pembelajaran, dan ada pula yang mengekspresikannya sebageian dari masyarakat atau publik kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan teknologi tersebut untuk memberikan atau menyampaikan berita-berita bohong atau kebohongan.

Teknologi informasi komunikasi, yang disampaikan atau tersampaikan melalui informasi yang dikeluarkan baik oleh individu atau orang perorang, organisasi, maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh khalayak ramai atau oleh banyak orang dapat dipengaruhi oleh emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang, kelompok, ataupun badan hukum. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan melalui media sosial atau medsos tersebut adalah kemajuan dan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dipakai atau digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi bohong atau kebohongan alias (*hoax*) dengan tujuan, maksud, dan judul yang sangat provokatif menggiring pikiran, perasaan, dan bahkan opini masyarakat atau publik pembaca dan penerima kepada jalan pikiran opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian, yang diterima dan menyerang kepada pihak lain atau pihak tertentu yang akan membuat orang lain menjadi takut, terancam dan bahkan dapat merugikan pihak-pihak lain yang diberitakan sehingga dapat merusak martabat, reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Publik atau masyarakat saat ini sebagai sasaran dari target penyebaran-penyebaran berita bohong atau kebohongan (*hoax*) harus dapat memproteksi diri mereka masing-masing dengan meningkatkan sumber ilmu pengetahuan atau keilmuannya tentang kemajuan teknologi informasi komunikasi (*medsos*) yang akan menjadi atau sebagai tameng dalam menangkal segala isu-isu yang berkembang di masyarakat dalam penyampaian sebuah informasi bohong atau kebohongan (*hoax*). Sehingga dengan demikian setidaknya isu-isu yang terjadi akan dapat

menangkal hal-hal negatif yang timbul atau ditimbulkan oleh berita-berita bohong atau kebohongan (*hoax*).

Sosialisasi atau penyuluhan pada pengabdian masyarakat yang akan kami laksanakan satu kelompok dua orang dan tergabung dalam beberapa kelompok dalam satu tempat pelaksanaan, akan kami laksanakan dengan tema sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat yang akan menekankan pada sosialisasi atau penyuluhan terhadap bagaimana cara untuk menyikapi isu-isu berita bohong atau kebohongan (*hoax*) agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keamanan sekitar masyarakat, fenomena berita bohong atau kebohongan (*hoax*) akan dipaparkan atau dijelaskan dengan beberapa landasan atau dasar hukum pada beberapa pasal-pasal yang siap untuk ditimpakan kepada pembuat, pengirim, dan penyebar berita atau informasi bohong atau kebohongan atau (*hoax*) tersebut antara lain adalah : KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak cukup hanya itu, penyebar berita bohong atau kebohongan (*hoax*) juga dapat dikenakan pasal-pasal terkait ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya diluar KUHP.

Dari hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah, jumlah penyebar bohong atau kebohongan (*hoax*) semakin besar atau banyak tidak berbanding lurus dengan jumlah sidang atau persidangan yang seharusnya juga berbanding lurus yaitu harus berjumlah besar dan banyak juga.

Maka dengan masih belum mempunya untuk menjerat beberapa pelaku ujaran kebencian, bohong atau kebohongan (*hoax*), sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap isu-isu bohong atau kebohongan (*hoax*). Sementara si-pembuat berita bohong, kebohongan (*hoax*) masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang geraknya.

Penerapan, antisipasi, dan peran dalam melawan ujaran atau berita bohong atau kebohongan (*hoax*) dan mencegah agar tidak meluasnya dampak negatif dari ujaran atau berita bohong atau kebohongan (*hoax*), negara melalui kekuasaan eksekutif yang diwakili oleh Pemerintah dan legislatif yang diwakili oleh anggota-anggota terhormat Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang telah dibuatnya yang sangat memadai. Adapun pencegahan melalui Undang-Undang tercermin sebagai berikut : Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan atau media elektronik lainnya. Sedangkan pada Pasal 2 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan, agama (SARA).

Sedangkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 “barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kebohongan, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Dan Pasal 15 “barang siapa, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat

menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Serta Pasal 311 “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dan Pasal 378 “ barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Serta Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, merupakan produk rezim hukum dalam hukum telematika (teknologi, informasi, komunikasi) yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran ujaran atau berita bohong atau kebohongan (*hoax*).

Selain rezim hukum dan produk hukum yang ada tetapi pemerintah juga menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang akan dapat menjadi garda terdepan dalam melawan segala penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat, selain lebih memanfaatkan program *internet* sehat dan *trust* positif yang selama ini menjalankan sensor-sensor dan pemblokiran-pemblokiran baik situs atau website yang di curigai atau ditenggarai memiliki materi atau muatan negatif yang bertentangan dengan hukum dan norma budaya adat yang berlaku di masyarakat.

Berpikir dan berangkat dari situasi dan kondisi yang telah disebutkan serta dijelaskan dalam penjelasan diatas tersebut maka dosen fakultas hukum Universitas Pamulang (FH-UNPAM) ingin menjadi suatu bagian karena terpanggil rasa tanggung jawab sifitas akademik untuk dapat mentransfer dan berbagi ilmu pengetahuan mengenai dampak hukum yang terjadi akibat teknologi informasi komunikasi dalam penyebaran berita palsu (*hoax*) dan cara penanggulangan (*hoax*) dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di salah satu pusat pendidikan atau Sekolah Menengah Umum (SMA Grafika) di wilayah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berupa sosialisai atau penyuluhan hukum dengan Judul : “menyebarkan informasi di dunia maya atau mayantara dan atau dunia *cyber* yang menimbulkan permusuhan antar suku, ras, golongan, agama (SARA) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendektan deskriptif analistis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang tentang sistem pembelajaran; kemudian menganalisanya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:. Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber

PERMASALAHAN

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap permasalahan ujaran kebencian dalam skema hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Langkah hukum dalam penanggulangan permasalahan ujaran kebencian di Indonesia ?

METODELOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang sistem pembelajaran; kemudian menganalisisnya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber

PEMBAHASAN

Harus diakui, suka atau tidak suka akhir-akhir ini isu-isu dunia menjadi pemicu maraknya konfrontasi di media sosial seperti : hate speech, saling hujat, dan lain sebagainya di tanah air tercinta Indonesia. Ekspresi politik, saling hujat, saling beda pilihan politik, dan merendahkan pilihan lain yang awalnya di dunia nyata, kini bergeser ke dunia maya atau mayaantara dan atau dunia cyber.

Tidak heran kemudian intensitas fake news (berita palsu) dan atau berita-berita hoax di media sosial begitu viral di medsos. Para aktor dan korban penyebar hoax tidak lagi tunggal, melainkan lebih kompleks. Aktor penyebar hoax pun tidak hanya disebarkan pelaku kriminal, banyak juga dilakukan oleh mereka yang sekedar hanya iseng, menyerang bermuatan politik, menyuarakan hatinya, atau hanya sekedar mencari sensasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas asalnya. Kadang dari satu peristiwa kecil, tetapi dalam pemberitaannya, peristiwa itu begitu besar atau sebaliknya. Terkadang juga berita itu menyangkut kehormatan seseorang, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga menjadi retak, hanya karena sebuah berita yang belum tentu benar. Tidak semua berita yang dicuplikan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta.

Maka wajib hukumnya kepada masyarakat untuk selalu mewaspada atau waspada, sehingga bisa mengantisipasi orang lain yang hendak menebar berita yang tidak benar. Korban hoax memang tidak memandang bulu, pejabat hingga kaum intelektual bisa dengan mudah meneruskan dan membagikan berita yang tidak terverifikasi itu.

Demikian juga beberapa hal terkait bahayanya berita palsu atau hoax yang disampaikan oleh para pemateri secara bergantian dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Dari beberapa materi tersebut diharapkan masyarakat semakin paham tentang berita hoax dan cara menyampaikannya dengan benar. Sehingga dengan demikian masyarakat akan terhindar dari nipu

daya dan hasutan para penyampai berita bohong atau hoax yang sering mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial memungkinkan orang untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, penggunaan media sosial juga membawa berbagai tantangan hukum yang perlu dipahami oleh pengguna agar dapat menggunakan platform ini secara bijak dan bertanggung jawab. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka secara bebas. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan diatur oleh berbagai hukum untuk mencegah penyalahgunaan.

Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang penyebaran informasi yang bersifat fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Pencemaran nama baik adalah salah satu isu hukum utama yang sering muncul di media sosial. UU ITE Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana.

Pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan kritik agar tidak melanggar hukum ini. Penyebaran hoaks dan misinformasi di media sosial dapat menimbulkan kepanikan, kerugian, dan bahkan konflik sosial. UU ITE mengatur bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dapat dikenai sanksi pidana³. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran hoaks melalui mekanisme pelaporan dan peninjauan konten.

Privasi dan perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam penggunaan media sosial. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa informasi pribadi yang mereka bagikan di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh perusahaan teknologi dan platform media sosial.

Cyberbullying atau perundungan siber adalah masalah serius yang sering terjadi di media sosial. Ini mencakup berbagai bentuk intimidasi, pelecehan, dan penindasan yang dilakukan melalui platform digital. Pelaku cyberbullying dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di media sosial, seperti pembajakan konten, penggunaan tanpa izin, dan pelanggaran hak cipta, juga menjadi tantangan hukum yang signifikan.

Pengguna harus memahami bahwa konten yang diunggah ke media sosial tetap dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan penggunaannya harus sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik hak. Regulasi dan Pengawasan Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggunaan media sosial.

Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa platform media sosial digunakan secara bertanggung jawab. Misalnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) aktif memantau dan menindak konten-konten yang melanggar hukum. Platform media

sosial juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna.

Mereka harus memiliki kebijakan moderasi konten yang efektif, mekanisme pelaporan, dan prosedur penanganan keluhan yang transparan. Kerjasama antara pemerintah, platform, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan sesuai dengan hukum tidak bisa diabaikan. Kampanye sosialisasi, seminar, dan pelatihan mengenai etika digital dan regulasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum di media social Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi.

Media sosial menjadi platform utama dalam bertukar informasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi secara global. Namun, kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial sering kali mengaburkan batas-batas etika dan tata krama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan etika dan tata krama dalam penggunaan media sosial agar interaksi digital tetap sehat, positif, dan bertanggung jawab. Etika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Etika membedakan antara perilaku yang benar dan salah serta menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik atau buruk dalam konteks sosial. Definisi Tata Krama Tata krama adalah serangkaian aturan atau norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sehari-hari. Tata krama mencakup sopan santun, kesopanan, dan adab yang diharapkan dalam situasi tertentu untuk menjaga harmoni dan penghargaan antarindividu.

Hormati Privasi Orang Lain Menghormati privasi orang lain adalah prinsip dasar dalam etika media sosial. Jangan membagikan informasi pribadi atau foto orang lain tanpa izin mereka. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan kontrol atas informasi pribadinya. Jujur dan Bertanggung Jawab Kejujuran dan tanggung jawab adalah kunci dalam berinteraksi di media sosial. Hindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Jika Anda berbagi berita atau informasi, pastikan sumbernya dapat dipercaya dan telah diverifikasi. Tidak Menghina atau Menyerang Hindari penggunaan bahasa yang kasar, menghina, atau menyerang dalam berkomunikasi di media sosial. Saling menghormati dalam perbedaan pendapat adalah dasar dari interaksi yang sehat dan konstruktif. Tidak Melakukan Plagiarisme Menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme.

Jika Anda mengutip atau menggunakan karya orang lain, berikan penghargaan dan sumber yang sesuai. Berpikir Sebelum Membagikan Sebelum membagikan sesuatu di media sosial, pikirkan dampaknya. Pertimbangkan apakah konten tersebut bermanfaat, menghormati orang lain, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Menggunakan Bahasa yang Sopan Menggunakan bahasa yang sopan dan santun adalah bagian dari tata krama yang harus diterapkan di media sosial. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau ejekan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Memberikan Kredit kepada Sumber Saat membagikan konten yang bukan milik Anda, berikan kredit kepada pembuat asli.

Menyebutkan sumber tidak hanya menghargai karya orang lain, tetapi juga meningkatkan Menghormati privasi orang lain adalah tata krama penting dalam media sosial. Jangan mengunggah foto atau informasi pribadi orang lain tanpa izin.

Hormati batasan-batasan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Jika terjadi perbedaan pendapat, hindari terlibat dalam konflik terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang.

Selesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang baik dan bijaksana, mungkin melalui pesan pribadi. Emoji dan tanda baca dapat membantu menyampaikan emosi dan nada dalam komunikasi tertulis.

Gunakan dengan bijak agar pesan yang Anda sampaikan tidak disalahpahami. Tidak mengikuti etika dalam membagikan informasi dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan misinformasi, yang dapat merugikan banyak orang dan memicu kepanikan. Beberapa tindakan tidak etis di media sosial, seperti pencemaran nama baik dan pelecehan, dapat berujung pada pelanggaran hukum dan konsekuensi pidana.

Etika dan tata krama di media sosial sangat penting untuk menjaga harmoni, rasa saling menghormati, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Pengguna media sosial harus selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan dan informasi yang mereka bagikan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dan tata krama, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang positif, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Selain kompetensi akademika dan komitmen sosial, kegiatan ini juga membutuhkan kesamaan langkah, kesempatan, kesepahaman, dan bahkan kerjasama, koordinasi di antara para pihak. Dalam hal ini masyarakat pendidikan sekitar yang lokasinya sudah ditentukan dengan kebijakan perguruan tinggi yaitu diluar propinsi Banten dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi, para pengajar, dan staf atau karyawan agar dapat bersama-sama mengikuti dan memahami secara mendasar langkah atau antisipasi terhadap pencegahan isu-isu berita bohong atau *hoax* yang berdampak pada kondisi keamanan warga pendidikan sekitarnya, karena tidak semuanya masyarakat pendidikan dapat memahami akan bahaya oleh karena akibat masuknya permasalahan-permasalahan konflik sara selayak lingkungan sekitarnya. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomi maupun secara intelektual, juga merupakan salah satu penyebab mudahnya isu-isu bohong atau *Hoax* berkembang pada lingkungan sekitar. Oleh karena sebab itu pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum secara mendasar harus diakui atau dikuasai oleh masyarakat awam, minimal bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Agar kedepan masyarakat memiliki bekal pedoman jika suatu saat atau suatu waktu terjadi hal-hal yang menyangkut isu-isu bohong atau *hoax*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Campbell, T. 2004 . "Prescriptive legal positivism: Law, rights and democracy". Psychology Press.

Creswell, J. W. 2013 . "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches" 3rd ed. . SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Eds. . 2011 . "The Sage handbook of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.

Dworkin, R. 2013. Law's Empire. Pravovedenie, 195.

- Foucault, M. 1977 . "Discipline and punish: The birth of the prison". Vintage Books.
- Foucault, M. 1980 . "Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977". Pantheon Books.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. 2017 . "The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research". Routledge.
- Merriam, S. B. 2002 . "Introduction to qualitative research". In S. B. Merriam Ed. , "Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis" pp. 1-17 . Jossey-Bass.
- Mulcahy, L., & Tillotson, J. 2004. Contract law in perspective. Routledge-Cavendish.
- Rahmatullah, I. 2021 . "Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies : Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia". ADALAH.
- Smart, B. Ed. . 1994 . "Michel Foucault". Taylor & Francis.
- Strauss, A., & Corbin, J. 1998 . "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" 2nd ed. . SAGE Publications.
- Sugiono. 2012 . "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Alfabeta.
- Sumner, C. 1979 . "Reading ideology and law: Researching the legal order". Academic Press.
- Unger, R. M. 2015. The critical legal studies movement: another time, a greater task. Verso Books.
- Harahap, N. 2022. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(3), 598-609..
- Loguinova, K. 2019 . "A critical legal study of the ideology behind Solvency II". VDM Verlag Dr. Müller.
- Lailam, T. 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18-42.
- Syahrum, M., & Rusliyadi. 2022 . "Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis". CV Dotplus Publisher.
- Silverman, D. 2011 . "Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2003. Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 165.

Jurnal

Buku .

- Campbell, T. 2004 . "Prescriptive legal positivism: Law, rights and democracy". Psychology Press.
- Creswell, J. W. 2013 . "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches" 3rd ed. . SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Eds. . 2011 . "The Sage handbook of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.
- Dworkin, R. 2013. Law's Empire. Pravovedenie, 195.
- Foucault, M. 1977 . "Discipline and punish: The birth of the prison". Vintage Books.
- Foucault, M. 1980 . "Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977". Pantheon Books.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. 2017 . "The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research". Routledge.
- Merriam, S. B. 2002 . "Introduction to qualitative research". In S. B. Merriam Ed. , "Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis" pp. 1-17 . Jossey-Bass.
- Mulcahy, L., & Tillotson, J. 2004. Contract law in perspective. Routledge-Cavendish.
- Rahmatullah, I. 2021 . "Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies : Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia". ADALAH.
- Smart, B. Ed. . 1994 . "Michel Foucault". Taylor & Francis.
- Strauss, A., & Corbin, J. 1998 . "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" 2nd ed. . SAGE Publications.
- Sugiono. 2012 . "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Alfabeta.
- Sumner, C. 1979 . "Reading ideology and law: Researching the legal order". Academic Press.
- Unger, R. M. 2015. The critical legal studies movement: another time, a greater task. Verso Books.
- Harahap, N. 2022. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(3), 598-609..
- Loguinova, K. 2019 . "A critical legal study of the ideology behind Solvency II". VDM Verlag Dr. Müller.
- Lailam, T. 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18-42.
- Syahrum, M., & Rusliyadi. 2022 . "Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis". CV Dotplus Publisher.

Silverman, D. 2011 . "Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.

Strauss, A., & Corbin, J. 2003. Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 165.

PeraturanPerundang-Undangan

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

Basri, R. 2017. Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 4(2).

Cotterrell, R. 1998 . Why must legal ideas be interpreted sociologically? "Journal of Law and Society, 25" 2 , 171–192.

Davies, M. 2017 . Legal pluralism and the problem of identity. "Journal of Law and Society, 44" 3 , 450–470.

DeGirolami, M. 2011 . The genealogy of religious freedom. "Notre Dame Law Review, 86" 2 , 653–682.

Denzin, N. K. 2010 . Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. "Qualitative Inquiry, 16" 6 , 419–427.

Dobinson, I., & Johns, F. 2017. Legal research as qualitative research. Research methods for law, 18-47.

Elliott, E. D. 1985 . The evolutionary tradition in jurisprudence. "Columbia Law Review, 85" 1 , 38–94.

Glaser, B. G. 1965 . The constant comparative method of qualitative analysis. "Social Problems, 12" 4 , 436–445.

Hutchinson, A. C. 1989 . Critical legal studies. "Yale Law Journal, 98" 3 , 879–945.

Hamka, M. 2022, August. Pancasila As a Source of Law “Das Sollen” And “Volkgeist” In Indonesia Law Renewal. In Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia.

Loguinova, K. 2019 . The research approach: Critical legal studies. "A Critical Legal Study of the Ideology Behind Solvency II, 5" 3 , 25–208.

LALU, S. A. P. 2024. PARADIGMA REVOLUSI ILMU PENGETAHUAN PERSPEKTIF THOMAS KUHN (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Mawdsley, R. D., & Permuth, S. 2006 . Research methods for studying legal issues in education. "Education Law Review, 12" 4 , 120–135.

- Rahmatullah, I. 2021 . Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies ; Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia. "ADALAH, 5" 3 , 1–10.
- Shapere, D. 1964 . The structure of scientific revolutions. "The Philosophical Review, 73" 3 , 383–394.
- Silverman, D. 2011 . Qualitative research in law and social sciences. "Arts, Social Sciences Journal, 2011" 50 , 1–15.
- Schmiegelow, M., & Schmiegelow, H. 2014. Institutional Competition between Common Law and Civil Law. Theory and Policy.
- Strauss, A. 1990 . Analyzing qualitative data. "Journal of Contemporary Ethnography, 19" 1 , 115–132
- Sugiono, S. 2015 . Pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum privat. "Jurnal Studi Hukum, 6" 2 , 233–245.
- Syahrum, M., & Rusliyadi, M. 2022 . Kajian penelitian hukum normatif dan empiris. "Jurnal Ilmu Hukum, 10" 1 , 15–35.
- Quirk, P. T. 2020. Pathways for conscience protection in law: German, American and Australian perspectives (Doctoral dissertation).
- Unger, R. M. 1996 . What should legal analysis become? "Verso, 12" 2 , 1–22.
- Webley, L. 2010 . Qualitative approaches to empirical legal research. "Oxford Handbook of Empirical Legal Research, 10" 1 , 923–950.
- Yin, R. K. 2015 . Case study research and applications. "Journal of Contemporary Case Studies, 3" 1 , 115–135.
- Yaldi, Y., Ahida, R., Nuryanti, N., Putra, A., Betry, B., & Dasopang, H. R. 2024. Analisis Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 1437-1448.